



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

### KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :  
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;  
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;  
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;  
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 010 MARANG KAYU tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 13 November 2014

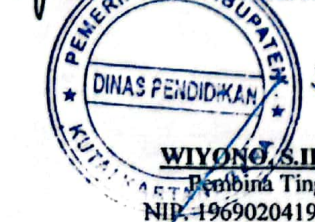
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014  
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

| NO  | NAMA                      | ALAMAT                              | KELURAHAN/DESA | KECAMATAN   |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1   | 2                         | 3                                   | 4              | 5           |
| 1   | dst                       |                                     |                |             |
| 154 | SD NEGERI 010 MARANG KAYU | Jl. Manggis RT.11 Desa Sambera Baru | SAMBERA BARU   | MARANG KAYU |
| 155 | dst s.d. 436              |                                     |                |             |

Untuk petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



**WIYONO, S.IP., M.Si.**  
Kepala Dinas Pendidikan Tingkat I  
NIP. 196902041990031009

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**